

**PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)  
PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh:  
Beamezar Daffa Alkautsar  
30301900072**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)  
PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



**Diajukan Oleh:**

**Beamezar Daffa Alkautsar**

**30301900072**

Pada tanggal, 18 Juni 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name of the supervisor.

**Dr. Demy Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-1710-6301**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)**  
**PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11**  
**TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**  
**BEAMEZAR DAFFA ALKAUTSAR**  
**NIM: 30301900072**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 22 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Sri Kursyah, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 06-1507-6202**

Anggota




**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-0709-9001**

Anggota



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1710-6301**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BEAMEZAR DAFFA ALKAUTSAR

NIM : 30301900072

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)  
PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Juni 2022

Yang menyatakan



**BEAMEZAR DAFFA ALKAUTSAR**  
**NIM: 30301900072**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BEAMEZAR DAFFA ALKAUTSAR

NIM : 30301900072

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)  
PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Juni 2022

Yang menyatakan




**BEAMEZAR DAFFA ALKAUTSAR**

**NIM: 30301900072**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian.  
Karena kematian memisahkanmu dari dunia,  
sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu  
dari Allah.**

***Imam bin Al Qayim***



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak (H. Prasetya Wibowo, S.E) dan Ibu (Hj..Mutya Erna Satriana, S.E) tercinta;
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarajana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj.Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Unissula dan Dosen Wali.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua Orang Tua tercinta saya yaitu Bapak H. Prasetya Wibowo, S.E. dan Ibu Hj..Mutya Erna Satriana, S.E. yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
8. Kepada adik penulis, Najwa Queen Arsyita Terimakasih untuk dukungan doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.

9. Guru Spiritual penulis Bapak Eko Suwidarto yang telah memberikan motivasi, ilmu, dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
10. Teman-teman seperjuanganku Dzaky, Ibnu ,Elfin, Adella, Rizik, Fasa, Khalid, Pian, Bella, Shea yang selalu memberikan *support* dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. Teman teman “KPMDB UNISSULA” yang sudah memberikan semangat dan dukungan dan membantu dalam berbagai proses.
12. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.
13. *Last but not least,I wanna thank me ,for believing in me,I wanna thank me for doing all this hard work,I wanna thank me for having no days off,I wanna thank me for never quitting,for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 18 Juni 2022

Penulis,

Beamezar Daffa Alkautsar

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	15
1. Konsep Perlindungan Hukum .....	15
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	15
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum .....	17
B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan.....	19
1. Pengertian Perusahaan .....	19
2. Macam-Macam Perusahaan .....	21
3. Bentuk-Bentuk Perusahaan .....	22
4. Manfaat Perusahaan .....	25
C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT).....	26

1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	26
2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	28
3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas .....	29
4. Ciri Perseroan Terbatas .....	30
D. Tinjauan Umum tentang Cipta Kerja .....	32
1. Pengertian Cipta Kerja .....	32
2. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja .....	32
E. Tinjauan Umum tentang Perusahaan dalam Perspektif Islam.....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



## ABSTRAK

Perseroan Perorangan diyakini dapat membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) serta memberi jalur keluar bagi masyarakat dengan modal terbatas. Pemerintah juga berpendapat bahwa Perseroan Perorangan dapat memberikan terobosan baru serta payung hukum bagi UMK dan koperasi dengan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan yang diberikan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pendirian dan perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang terkait dengan perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Pendirian PT Perorangan sudah mengarah pada keberadan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan adanya perubahan pengaturan PT dalam UUCK sangat memudahkan para pemilik usaha UMK untuk mendirikan PT sendiri. Namun, perlindungan hukum dari UUCK terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian yang tidak menggunakan akta Notaris sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, PT Perorangan, Cipta Kerja.*

## ABSTRACT

*Individual companies are believed to be able to help micro small business (MSEs) and provide a way out for people with limited capital. The government also believes that individual companies can provide new breakthroughs as well as an umbrella for MSEs and cooperatives with legal convenience, protection and empowerment provided. The purpose of this paper is to find out the establishment and legal protection of an Individual Limited Liability Company (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.*

*The legal research method with a normative juridical approach is a legal approach that is identical to written norms made and promulgated by authorized institutions or officials related to the legal protection of individual limited liability companies (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research specification uses descriptive analysis, data collection methods with literature and document studies. The analysis used is qualitative analysis*

*The results show that the establishment of an Individual Limited Liability Company (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which is founded by 1 person (including shareholders and directors), owns micro and small businesses, the founder makes a statement of establishment, electronic registration through the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, administering the NPWP of individual companies, administering the NIB and business permits of individual companies. The establishment of PT Perorangan has led to the existence of law in society to create public peace. With the changes in the PT regulation in the UUCK, it is very easy for MSE business owners to establish their own PT. However, the legal protection of the UUCK against the establishment of PT Individual also has a worrying side, namely the establishment that does not use the notary deed of the author as described above. This makes legal protection against the establishment of PT Individual less perfect because it provides a legal loophole to be disputed.*

**Keywords:** *Legal Protection, Individual PT, Job Creation.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian menimbulkan dampak perkembangan berbagai jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput dari adanya campur tangan Pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu diharapkan agar terpenuhi kewajiban membayar pajak serta menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menjadi payung hukum atas perlindungan dan kepastian hukum setiap orang di Indonesia. Salah satunya perlindungan di bidang Perseroan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang)

dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan dalam kondisi global.<sup>2</sup> Untuk dapat mendukung iklim investasi seharusnya pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (“PT”) dapat dengan mudah diakses, dipahami, dan memberikan kepastian hukum setiap pelaku ekonomi. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dinilai dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% - 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa norma yang dinilai dan dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kini serta merugikan kepentingan masyarakat banyak sehingga adanya urgensi untuk pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

<sup>2</sup> Hanoatubun, S. “Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia”. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 151.

<sup>3</sup> Prabu, A., dkk. “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law”. *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 172.

<sup>4</sup> Matompo, O. S. “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”. *Rechtstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 23.

UU Cipta Kerja tidaklah asing dengan kontroversi dan kritik bahkan sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (“RUU”).<sup>5</sup> Gelombang kritik dan protes pun mewarnai perjalanan RUU Cipta Kerja sejak gagasan *omnibus law* diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019.<sup>6</sup> Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk RUU yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada 13 Februari 2020 dan kurang dari satu tahun, UU Cipta Kerja lahir.<sup>7</sup> Kelahiran UU Cipta Kerja ini namun terus diwarnai dengan permasalahan dan reaksi berbagai pihak.

PT yang sesuai dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat disebut dengan PT Perorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Model PT ini dikenal di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU) serta diterapkan juga di Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* atau *Single-Member Company* merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan mereka sebagai kesamaan dengan PT Perorangan yang akan diusulkan untuk diatur. PT Perorangan untuk UMK ini tidak memerlukan akta pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan).

---

<sup>5</sup> Tsarina Maharani, “Pemerintah Ganti Nama RUU 'Cipta Lapangan Kerja' Jadi 'Cipta Kerja', DPR Sebut Tak Langgar Aturan”

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/16472641/pemerintah-ganti-nama-ruu-cipta-lapangan-kerja-jadi-cipta-kerja-dpr-sebut-tak-langgar-aturan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

<sup>6</sup> BBC.com, “Omnibus Law Cipta Kerja Picu Unjuk Rasa Yang Diwarnai Tembakan Meriam Air dan Gas Air Mata, Menaker: 'Ayo Kita Dialog;” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

<sup>7</sup> Sigit Riyanto, dkk, Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, FH UGM, Yogyakarta, 2020, hlm. 3.

Terlepas dari dinamika pro dan kontra lahirnya UU Cipta Kerja, diantara materi muatan dalam UU ini adalah mengenai kemudahan berusaha (bagi UMKM) dimudahkan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). Sehubungan dengan UU Cipta Kerja, pemerintah berharap para pelaku usaha tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya. Sebelumnya, para pelaku usaha harus berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait pelaksanaan perizinan. Bank dunia dan *International Finance Corporation* (IFC) memposisikan Indonesia di peringkat 166 dunia dalam hal kemudahan berusaha, menimbang dari proses yang begitu ketat dan panjang. Jika dibandingkan dengan lima rata-rata OECD, pengurusan pendirian badan usaha di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 47 hari untuk menyelesaikannya.<sup>8</sup> Maka dari itu, dalam hal mendukung kemudahan berusaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pemerintah membentuk badan hukum berupa Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas.

Mengingat, UMK merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman dalam perekonomian Indonesia, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.<sup>9</sup> UMK berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi

---

<sup>8</sup> Ariani, N. V., dan Narindrani, "Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021". *Atlantis Press*, 2021, hlm. 2

<sup>9</sup> Sulfati, A. "Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia". *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 59.

karena merupakan tulang punggung perekonomian negara, hal ini didukung dengan jumlahnya yang mencapai 99,99% dari total pelaku usaha dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai hingga 61,07% serta penyerapan tenaga kerja Indonesia hingga 97%. UMK juga memiliki resistansi yang lebih baik terhadap krisis karena tenaga kerja dan struktur organisasi yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan keadaan kini.<sup>10</sup> Sehingga dengan adanya Perseroan Perorangan diyakini dapat membantu UMK serta memberi jalur keluar bagi masyarakat dengan modal terbatas. Pemerintah juga berpendapat bahwa Perseroan Perorangan dapat memberikan terobosan baru serta payung hukum bagi UMK dan koperasi dengan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan yang diberikan.

Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa konsep tersebut memberikan manfaat serta keuntungan bagi UMK, karena dipandang adanya kelonggaran yang diberikan seperti pemisahan harta dengan perseroan, kemudahan akses perbankan dan kemudahan dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Kemudahan dalam proses registrasi dengan hasil luaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan akan memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha. Akan tetapi, seberapa siapkah perangkat hukum di Indonesia dalam menanggulangi kekurangan dan menjaga keberlanjutannya dikemudian hari. Faktanya, Peluang terjadinya konflik kepentingan di Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang sangat tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan Perseroan Terbatas yang

---

<sup>10</sup> Abbas, D. "Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UKM Kota Makassar". *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 96.

didirikan oleh 1 (satu) orang ini mengalami hal yang relevan mengingat pemegang saham yang juga menjabat sebagai anggota direksi.<sup>11</sup> Sehingga apakah dengan kemudahan yang diberikan dapat menjadi pemicu untuk timbulnya konflik di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang perseroan terbatas perorangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pengaturan pendirian perseoran perorangan dengan mengambil judul **Perlindungan Hukum Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup> Jaya, F, “Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law”. *Kosmik Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2021, hlm. 116.

1. Untuk mengetahui pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.
  - b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan

penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti *procteting or being proctected, system procteting* atau *persoon or thing that protect*. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

### 2. Pendirian

Pendirian adalah proses, cara, perbuatan mendirikan.<sup>13</sup>

### 3. Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseoran Terbatas merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

### 4. PT Perorangan

<sup>12</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/pendirian>, diakses pada tanggal 18 April 2022, Pukul 12.30 WIB

PT Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.<sup>14</sup>

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

## F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>15</sup> Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 18 April 2022, Pukul 12.30 WIB

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

<sup>16</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm 10.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja..

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian:

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### b. Bahan Hukum Sekunder :

---

<sup>17</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 20.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan judul penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analitis Data

Metode analitis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>18</sup>

#### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 7

penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perusahaan, tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas (PT), tinjauan umum tentang cipta kerja, dan tinjauan umum tentang perusahaan dalam perspektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini.  
Bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis  
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti *procteting or being proctected, system procteting* atau *persoon or thing that protect*. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak manapun dalam hal ini dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>20</sup>

##### 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* mempunyai 2 (dua) sifat yaitu bersifat pencegahan dan hukuman. yang paling nyata adalah institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret, 2004, hlm 3

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 19.53 WIB.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>21</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon, dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum Refrensif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

### 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Perumusan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>22</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>23</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 38

<sup>23</sup> Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2, Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>24</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia  
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan**

### **1. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.<sup>25</sup>

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati, dari Prof. Molengraaff, “bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang

---

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28-29.

dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.<sup>26</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa:

- 1) Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2) Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>27</sup>

Adapun pengertian pengusaha yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (5) ialah:

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

---

<sup>26</sup> Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang, 2014, hlm. 31.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Oleh karena itu, bahwa sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- 2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- 3) Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus, secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## 2. Macam-Macam Perusahaan

Menurut Cindawati perusahaan itu terdiri dari dua macam, yakni perusahaan swasta, dan perusahaan Negara, yaitu:

### a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun perusahaan swasta ialah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan swasta nasional
- 2) Perusahaan swasta asing
- 3) Perusahaan swasta campuran (*joint venture*)

### b. Perusahaan Negara

---

<sup>28</sup> Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.5

Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia. Disamping adanya macam-macam perusahaan, ada pula bentuk bentuk perusahaan.

Adapun bentuk-bentuk perusahaan atau persekutuan dapat berupa perseroan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian perusahaan, sebagaimana dikutip sebelumnya bahwa perusahaan adalah setiap pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang-terangan. Bertindak terus menerus dan terang-terangan disini adalah tindakan pengusaha yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman memakai cara tertentu. Oleh karenanya, badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha yang menggabungkan diri, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) harus tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai pengumuman.

### 3. Bentuk-Bentuk Perusahaan

- a. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu Perseroan (*maatschap*)<sup>29</sup>

Perseroan (*maatschap*) adalah suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu

---

<sup>29</sup> Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 43.

pekerjaan tetap (*beroep*) misalnya kerjasama pengacara-pengacara, kerjasama arsitek arsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru, malahan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.

b. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1) Perseroan Firma

Perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama di mana anggota-anggotanya langsung dan sendiri sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga.

2) Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab *solider*) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*gedschieter*) pada pihak yang lain.

3) Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal pereroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau

lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Perseroan tertutup pada dasarnya tidak berbeda dengan Perseroan Perorangan. Bahkan mirip dengan perusahaan perseorangan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) yang benar-benar perusahaan perorangan (*sole proprietorship*). Perusahaan yang dipimpin, diurus, dan dioperasikan sendiri oleh pemilik.<sup>30</sup>

c. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHDagang (diatur dalam peraturan-peraturan khusus), meliputi:

- 1) Koperasi
- 2) Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu perusahaan Negara dan perusahaan swasta. Adapun bentuk-bentuk perusahaan terdiri dari tiga kategori, yaitu: perusahaan berdasarkan KUHPerdara (yang berbentuk perseroan); perusahaan berdasarkan KUHDagang (Firma, CV dan PT); dan perusahaan yang diatur di luar KUHDagang (Koperasi dan Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan). Dan bentuk perusahaan yang jika dilihat dari kegiatan utama yang dijalankan, maka perusahaan digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1 Cet.7, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.39

#### 4. Manfaat Perusahaan

Berikut adalah manfaat perusahaan bagi kehidupan manusia dan Negara:

a. Sebagai Penyedia Produk (barang dan jasa)

Manfaat perusahaan yang pertama adalah sebagai penyedia produk berupa barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas ataupun kegiatan perusahaan biasanya berkaitan dengan aktivitas penyediaan produk dan juga jasa bagi masyarakat umum/khusus, yang mana setiap penggunaan produk dan jasa yang disediakan harus membayar dengan jumlah/nominal uang tertentu.

b. Penyedia Lapangan Kerja

Dalam menjalankan aktivitas usahanya setiap perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta secara otomatis sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

c. Media Investasi

Bagi kalangan pembisnis, perusahaan merupakan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan.

d. Media Mencari Keuntungan

Seperti yang dijelaskan di atas, perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan/pemegang saham.

e. Pemasukan Negara

Dalam aktivitas usahanya, setiap perusahaan biasanya diwajibkan untuk menyetorkan pajak kepada Negara. Beberapa jenis pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada Negara yaitu pajak badan usaha, pajak penghasilan tenaga kerja, pajak kendaraan bermotor dan berbagai macam pajak lainnya.

f. Peningkat Cadangan Devisa

Manfaat perusahaan yang terakhir adalah sebagai media untuk meningkatkan cadangan devisa Negara. Semakin banyak perusahaan yang mengekspor produk buatan Indonesia ke luar negeri, maka semakin besar pula cadangan devisa yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga negara. Memberikan manfaat bagi masyarakat yakni dengan menjadi penyedia produk barang ataupun jasa, sebagai penyedia lapangan kerja, sebagai media investasi, sebagai media mencari keuntungan dan dengan adanya perusahaan akan mengurangi angka pengangguran dan menambah pemasukan Negara.

### C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)

#### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40

tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.<sup>32</sup>

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>33</sup>

Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHDagang diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas

---

<sup>31</sup> Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

<sup>32</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

<sup>33</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.<sup>34</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertai serta peraturan pelaksanaannya.<sup>35</sup>

Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

## 2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

### c. Perjuangan dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

---

<sup>34</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

<sup>35</sup> I.I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000, hlm.127.

<sup>36</sup> Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 43-44

- d. Dibuat dengan akta autentik dimuka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

- e. Modal dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

- f. Pengambilan saham saat Perseroan didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

### 3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini.

- a. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.84.

b. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.<sup>38</sup>

c. Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### 4. Ciri Perseroan Terbatas

Dari pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 UUPT, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Merupakan Badan Hukum

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Sedangkan bentuk

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.83

<sup>39</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 49.

usaha yang Bukan Badan Hukum adalah sebagai berikut: Usaha Perseorangan, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), Persekutuan Perdata (*Maatschap*).

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri. Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan badan usaha itu sendiri.

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) pihak.

c. Melaksanakan Kegiatan Usaha

Fungsi didirikannya suatu Perseroan Terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang didalamnya tertulis maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas

d. Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham

Salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah modal yang terdapat didalamnya terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan

mendirikan Perseroan Terbatas harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari Perseroan Terbatas. Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Cipta Kerja**

##### **1. Pengertian Cipta Kerja**

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi.<sup>40</sup> Saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbaiki hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu *legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan.

##### **2. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja**

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen

---

<sup>40</sup> Suwandi Arham, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Vol 7, No. 2, hal. 117.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.<sup>41</sup>

Beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Ketiga persoalan di atas antara lain disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata.

Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S&P *Global Ratings*, *Fitch Ratings*, dan *Moody's* yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura,

---

<sup>41</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm.1

Malaysia, dan Thailand. Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Masukan dari dunia usaha digunakan Pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak, dan dapat dilaksanakan dengan mudah.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Perusahaan dalam Perspektif Islam**

Tujuan perusahaan Islami diturunkan dari tujuan hidup seorang muslim yaitu *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat) dengan implementasinya adalah *mashlahah* pada aktivitas *maqoshid syariah*. *Maqoshid syariah* memiliki lima faktor, yaitu pencapaian agama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas keturunan dan meningkatkan kuantitas kekayaan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi tujuan perusahaan dalam menjalankan *maqoshid syariah* menurut Jauhar:

1. Menjaga agama sebagai alasan diwajibkannya berdagang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan

sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”

bermuamalah secara Islami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

AnNisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Menjaga jiwa sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

Artinya: “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, dan pelaksanaan qishash untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia.”

Faktor-faktor *maqoshid syariah* tersebut akan mengarahkan perusahaan kedalam bisnis syariah. Perusahaan *go public* (terbuka) yang masuk dalam daftar saham syariah seharusnya perusahaan yang menjalankan implementasi *maqoshid syariah* tersebut. Karena sebagaimana menurut Kuncoro Hadi bahwa jika suatu perusahaan tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya sebagai perusahaan islami, tetapi dalam menjalankan usahanya ia tidak bertentangan dengan aturan syariah, maka perusahaan ini juga termasuk perusahaan Islami. Sebab berbisnis, membuat perusahaan, termasuk ibadah muamalah. Hukum asal ibadah muamalah adalah “segala sesuatunya pada dasarnya adalah halal,

kecuali ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan hukum asal ibadah muamalah, hanya perusahaan yang melanggar syariat Islam saja yang termasuk kategori perusahaan tidak Islami.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Perubahan dan penyesuaian aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran dalam bentuk Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

Perkembangan aktivitas masyarakat banyak menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang di antaranya ekonomi, sosial, pembangunan, dan lain-lain. Kondisi ini menuntut pemerintah agar dapat menciptakan berbagai macam produk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Produk jasa yang dikeluarkan pun harus menguntungkan konsumen maupun pelaku usaha.<sup>42</sup>

Banyaknya UMK yang tidak berbentuk usaha formal sebagaimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank* menunjukkan bahwa sampai saat ini jenis UMK masih berbadan usaha informal atau tanpa bentuk

---

<sup>42</sup> Rino Laksono Aji dan Anis Mashdurohaturun, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemeliharaan Jaringan Oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Di Kota Pematang", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula 5*, Maret 2021, hlm.76

usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMK berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan Firma.<sup>43</sup> *The World Bank* pun menilai bahwa “UMK akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara”.<sup>44</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku UMK dengan memberikan kemudahan membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan didalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam UU CK, ketentuan tersebut diubah menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

---

<sup>43</sup> Chalim, M.A., dkk, “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021”, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No.01, 2022.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Berdasarkan rumusan di atas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep perseroan terbatas (PT). Pasal 1 angka 1 dalam versi UU CK mengutip pengertian yang sama dengan UU PT, namun dengan menambahkan ketentuan “... atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.” Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UU CK juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam PP 8/2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan.

Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat “atas dasar 2 (dua) orang atau lebih”. Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek,

lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 UU CK. Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

“Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia sangat penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMK merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa pelaku UMK menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air. Bahwa selama ini pelaku UMK-M memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMK tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan karakteristik asosiasi modal dan tanggung jawab terbatasnya. Namun, kendala terbesar dari pelaku

UMK untuk mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana persyaratan yang diatur dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya.<sup>45</sup>

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup perseroan perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*, yang oleh Pattarawadee, et. al didefinisikan sebagai *a one-person entity that is not registered with the state in order to exist*.<sup>46</sup> Senada dengan pengertian tersebut, perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha. Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.<sup>47</sup>

Bentuk perusahaan perseorangan memang tidak dikenal secara formal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pada praktiknya sudah umum dikenal oleh masyarakat dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).<sup>48</sup> UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali:

---

<sup>45</sup> Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal de Jure*, Vol. 13, No. 1, 2021.

<sup>46</sup> Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana, 2016, Hlm. 6.

<sup>47</sup> Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 26.

<sup>48</sup> Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 91

1. jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga;
2. benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya; dan
3. bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar perusahaan perseorangan jelas berbeda dengan perseroan terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk perusahaan perseorangan atau *sole proprietorship* didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan.<sup>49</sup> Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan orang atau para pemodal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh pemerintah.

Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 94

selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan usaha kecil dengan modal antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Berikut ini penulis paparkan mengenai PT Perorangan yang diberlakukan di Indonesia:

1. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan

- a. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- b. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
- c. Perseroan didirikan hanya oleh 1 orang.
- d. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- e. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
- f. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

- g. KTP Pendiri
- h. NPWP Pendiri
- i. Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
- j. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut:

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) Nilai nominal dan jumlah saham;
- 6) Alamat Perseroan perorangan; dan
- 7) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Apabila Perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat Perseroan perorangan; dan
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.

## 2. Proses Pendirian PT Perorangan

- a. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
- b. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
- d. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI
- e. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
- f. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan

### 3. Perubahan Status dari Perorangan

Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan apabila:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
- c. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

### 4. Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini:

- a. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit

Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

- e. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam unclangundang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut:

- a. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berakhirnya Perseroan perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

##### 5. Memilih Nama PT Perorangan

Ketentuan pemilihan nama PT Perorangan itu tidak diatur secara spesifik. Dengan demikian masih menggunakan ketentuan penggunaan

nama PT (biasa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2011 (PP 43/2011). Dalam PP 43/2011, disebutkan bahwa nama PT itu harus menggunakan bahasa Indonesia dan tidak boleh menggunakan bahasa asing. Selain itu ketika akan melakukan pemesanan nama, dipastikan juga nama PT tidak boleh sama atau mengandung kemiripan dengan nama PT yang sudah ada dan minimal terdiri dari 3 kata dan tidak boleh mengandung angka.

#### 6. Keuntungan PT Perorangan

Dengan membuat PT Perorangan maka terdapat beberapa keuntungan yang dapat kamu peroleh. Beberapa hal berikut tentang keuntungan PT Perorangan:

- a. Memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan;
- b. Cara pendirian yang sangat mudah, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris;
- c. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik (tidak lagi melalui pengesahan);
- d. Tidak perlu mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara;
- e. Memperoleh insentif pajak.

#### 7. Kriteria Modal PT Perorangan

Sesuai dengan UU Cipta Kerja ketentuan tentang modal ini sudah diubah menjadi besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan

keputusan pendiri perseroan. Dan modal ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari total modal dasar.

Ketentuan ini memberikan kemudahan calon pendiri PT Perorangan. Bahwa tidak ada ketentuan mengenai berapa minimal modal untuk membuat PT. Dengan kemudahan ini diharapkan banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki badan usaha untuk segera mendaftarkan usahanya (setidaknya) untuk membuat PT Perorangan.

#### 8. Insentif Pajak bagi PT Perorangan

Pajak yang harus dibayarkan oleh perseroan perorangan juga lebih murah dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu. Sesuai dengan materi Dirjen Pajak ketika launching PT Perorangan, dinyatakan bahwa:

“Dukungan Dirjen Pajak terhadap UMKM tarif pajak penghasilan yang bersifat sebesar 0.5% dari total omzet per bulan, serta dapat memilih untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak berkewajiban untuk memungut dan menyetor PPN.

Untuk wajib pajak baru tarif ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak terdaftar. Hal ini sesuai berdasarkan ketentuan PP 23 Tahun 2018.”

Selain itu untuk kegiatan usaha UMK diberi kemudahan / penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Kemudahan lainnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan dengan Tujuan Perpajakan

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan. Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham.<sup>50</sup> Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6

<sup>51</sup> Lestari Victoria Sinaga and Citra Indah Lestari, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, No. 1 (2021): 25

Kehadiran perseroan perorangan sebagaimana diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur perseroan perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan.

Khusus terkait RUPS, Pasal 13 dalam PP 8/2021 menyebutkan secara gamblang mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui RUPS. Hal ini menjadi rancu dan menimbulkan kebingungan terkait seperti apa model RUPS yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan status hukum antara keputusan RUPS dengan Keputusan satu orang pemilik Perseroan Perorangan. Padahal, konsep RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sedangkan dalam Perseroan Perorangan kedua organ tersebut menyatu pada satu orang. Maka, menyamakan kedua

jenis keputusan tersebut terlalu menyederhanakan masalah (*oversimplifikasi*) yang justru dapat berimplikasi pada problematika baru.

Sayangnya, Omnibus Law Cipta Kerja tidak menjelaskan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan perusahaan perseorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing. Model usaha perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun perusahaan perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya.<sup>52</sup> Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai perseroan perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal ini berimplikasi pada kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasikannya dengan perusahaan perserorangan.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Kenaikan perekonomian Indonesia sejalan dengan pertumbuhan UMKM. UMKM melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Perihal ini membuat Pemerintahan Jokowi mempertimbangkan perkembangan UMKM beserta permasalahan regulasi, salah satunya adalah melalui pembentukan Omnibus Law. Konsep Omnibus Law memberikan alternatif pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak serta

---

<sup>52</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Media Pressindo, Jakarta, 2012, hlm. 26.

tumpang tindih. Omnibus law adalah undang-undang yang merubah serta mencabut berbagai Pasal dalam berbagai undang-undang. Jadi, Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang mencampurkan sebagian ketentuan yang akar pengaturannya berlainan, menjadi suatu peraturan utama yang berfungsi sebagai payung hukum.<sup>53</sup>

UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut ini akan dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu:<sup>54</sup>

1. Pendirian Perseroan Terbatas

Ketentuan Pasal 7 UUPT telah diubah oleh Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja. Perubahan pada pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya pengecualian terhadap ketentuan yang memberikan kewajiban bagi Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih juga diubah dengan menambahkan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Hal tersebut seiring dengan semangat yang diusung untuk kemudahan berusaha khususnya bagi UMK.

Di Indonesia, definisi UMK telah diatur dalam UU UMKM. Kriteria mengenai UMK juga telah diatur menurut Pasal 6 UU UMKM. Namun ketentuan Pasal 6 UU UMKM tersebut telah diubah Pasal 87

---

<sup>53</sup> Safitri, "Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif", *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 32, 2020, hlm.42

<sup>54</sup> Yuliana Duti Harahap, dkk, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm.730-732

angka 1 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kriteria UMKM dapat memuat a) modal usaha; b) omzet; c) indikator kekayaan bersih; c) hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif; d) penerapan teknologi ramah lingkungan; e) kandungan lokal; d) atau jumlah tenaga kerja sesuai kriteria setiap sektor usaha. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021. Pasal 35 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria bagi Usaha Mikro yaitu:

- a. memiliki modal usaha maksimal satu miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan maksimal dua miliar rupiah.

Sedangkan kriteria bagi Usaha Kecil yaitu:

- a. memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah sampai maksimal lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar rupiah sampai maksimal lima belas miliar.

Sedangkan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau

penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kriteria tiap sektor UMK.

Selain itu, mendefinisikan kriteria UMK yang bersumber pada jumlah tenaga kerja juga dilematis bagi Usaha Mikro serta Kecil start-up yang omzetnya besar, namun jumlah tenaga kerjanya cuma 2 ataupun 3 orang saja. Kesimpulannya kriteria kriteria UMK tidak dapat ketat terpaut omzet, namun terdapat pula hal-hal yang sebaiknya dicermati tentang penggabungan beberapa kriteria misalnya mencermati klasifikasi usaha yang banyak memberi dukungan terbanyak kepada perekonomian Indonesia, hal ini patut dijadikan pertimbangan dalam menanggulangi kerentanan UMK dan melaksanakan pendampingan agar dapat naik kelas menjadi Perseroan Terbatas. Penulis menilai UU Cipta Kerja dan PP No 7 Tahun 2021 juga tidak cukup, sebab pengaturan mengenai UMKM tersebar di berbagai peraturan pelaksana. Hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan konten yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

## 2. Modal Perseroan Terbatas

Pasal 32 ayat (1) UUPT sebelumnya telah mengatur bahwa modal minimal bagi Perseroan yaitu lima puluh juta rupiah. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, yaitu Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri.

Terkait dengan perubahan pengaturan modal Perseroan Terbatas, maka menurut penulis hal yang menarik untuk dicermati adalah

pengaturan modal minimal untuk Perseroan Terbatas yang telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Hal tersebut akan semakin memudahkan bagi UMK dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebab selama ini UMK selalu terkendala oleh modal, meskipun UU Cipta Kerja masih mewajibkan adanya modal Perseroan. Perseroan wajib menempatkan dan menyetor secara penuh modal dasarnya paling sedikit dua puluh lima persen serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (*vide* Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021). Bukti penyetoran yang sah tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan (*vide* Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021).

3. Pendirian Perseroan Terbatas perseorangan Dapat Dilakukan Tanpa Melalui Akta Notaris

Hal itu diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.

Padahal Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki akibat selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pendiri dengan Perseroan Terbatas, oleh karena itu dalam Undang-Undang sebelumnya mensyaratkan akta pendirian yang dilegalisasi oleh Notaris. Selain itu, semua dokumen Perseroan seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilegalisasi oleh Notaris. Menurut penulis, pendirian Perseroan Terbatas kriteria UMK yang hanya didirikan mengacu surat pernyataan pendirian tanpa akta otentik Notaris tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas. Padahal akta otentik memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Kekuatan hukum pembuktian akta otentik telah diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya. Sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dalam putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>55</sup> Pendirian Perseroan Terbatas hanya melalui surat pernyataan pendiri tidak dapat menjamin keabsahan dokumen serta identitas pendiri. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja hanya menyisipkan Pasal 153B yang menyatakan bahwa pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan serta

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedelapan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 41

pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik.

Menurut penulis, legalitas Perseroan Terbatas perseorangan akan diragukan dan beresiko, meskipun pernyataan pendirian telah didaftarkan kepada Menteri secara elektronik, namun tidak diatur mengenai pengecekan identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan saat didaftarkan. Bahkan Pasal 6 ayat (3) PP No 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Konsekuensi terhadap Perseroan Terbatas perseorangan sebagai badan hukum, maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pemalsuan identitas pendiri. Oleh karena itu, menurut penulis, akta pendirian Perseroan Terbatas perseorangan yang dibuat oleh notaris secara otentik seharusnya tetap perlu untuk menjamin legalitas Perseroan Terbatas, terkait keabsahan dokumen dan identitas pendiri, walaupun hanya untuk UMK. Pada dasarnya Notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Direksi Perseroan

Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan tidak terdapat perbedaan organ perseroan hal ini dapat dilihat jika menelaah UU PT,

UU Cipta Kerja dan PP 8/2021 tidak ada pengaturan mengenai perubahan susunan organ. Dalam pengaturan mengenai organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ memiliki tugas dan wewenang yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain.<sup>56</sup> Tugas direksi dalam Perseroan Perorangan diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta wajib untuk membuat laporan keuangan.

Kewajiban dalam pelaporan keuangan agar pemerintah dapat mengawasi dan memantau perihal keuangan perusahaan dan juga dari laporan keuangan dapat diketahui status usahanya. Berbeda halnya dengan direksi dalam perseroan terbatas, tugas dan wewenangnya diuraikan secara jelas dan tegas dalam UU PT sehingga terlihat jelas batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Awal mula konsep didirikan Perseroan Terbatas dengan minimal 2 (dua) orang yang masing-masing menjabat sebagai direktur dan komisaris tentu sudah diperkirakan dengan matang akan tugas dan wewenang masing-masing pihak. Direktur memimpin perusahaan dan komisaris mengawasi jalannya perusahaan sehingga adanya pembatasan kekuasaan. Tugas dan

---

<sup>56</sup> Hardiyono, Y. W, "Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No.8, hlm. 1097.

tanggung jawab Dewan Komisaris lebih jelasnya diatur dalam UU PT yaitu melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan jalannya perusahaan sesuai anggaran dasar, fungsi nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perusahaan, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan fungsi pengawasan Perseroan dalam keadaan darurat.<sup>57</sup> Sehingga apabila jabatan komisaris dihilangkan berakibat hilangnya pengawasan dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan salahnya gunanya kekuasaan.

#### 5. Pemegang Saham Perseroan dan Pertanggungjawabannya

Konsep pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan sama, yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini tercantum dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja untuk Perseroan Perorangan. Namun ketentuan Pasal 153J tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

---

<sup>57</sup> Manurung, O. T, "Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum*, Vol. 4 No.7, 2016, hlm. 60

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja, memuat doktrin *piercing the corporate veil*, artinya membuka tirai perseroan, dimana tanggung jawab yang semula terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.<sup>58</sup> Konsekuensi hukumnya yaitu terhapusnya tanggung jawab terbatas pada pemegang saham. Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan prinsip yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui prinsip *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham seperti tindakan dengan itikad buruk, lalai, ceroboh, bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta membuat perusahaan mengalami kebangkrutan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Dewi, S, "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan", *Soumatera Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 385.

<sup>59</sup> Dewi, A. S. K, "Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil", *Yurisprudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No.1, 2022, hlm. 43.

Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak manapun dalam hal ini dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Teori perlindungan hukum mengarah keberadaan hukum dalam masyarakat yang menjadi suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

Pendirian PT Perorangan sudah mengarah pada keberadaan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan adanya perubahan pengaturan PT dalam UUCK sangat memudahkan para pemilik usaha UMK untuk mendirikan PT sendiri. Hal ini dapat dilihat dari segi proses pendiriannya, modal yang tidak ditentukan minimal nominalnya, dan pendirian PT yang tidak memerlukan akta Notaris. Namun, perlindungan hukum dari UUCK terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian yang tidak menggunakan akta Notaris sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap pendirian PT Perorangan

lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Persyaratan dalam pendirian PT Perorangan meliputi badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil, membuat Surat pernyataan Pendirian, didirikan hanya oleh 1 orang, wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor, didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia, KTP Pendiri, NPWP Pendiri, alamat Perseroan Perorangan.
2. Perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pendirian PT Perorangan sudah mengarah pada keberadaan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan adanya perubahan pengaturan PT dalam UUCK sangat memudahkan para pemilik usaha UMK untuk mendirikan PT sendiri. Hal ini dapat dilihat dari segi proses pendiriannya, modal yang tidak ditentukan minimal nominalnya, dan pendirian PT yang tidak memerlukan akta Notaris. Namun,

perlindungan hukum dari UUCK terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian dengan tidak menggunakan akta Notaris sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang terkait dengan persyaratan pendirian PT Perorangan agar terjaminnya kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum yang kuat bagi para pelaku usaha.
2. Bagi pelaku usaha yang akan mendirikan PT Perorangan diharapkan lebih memahami terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- II.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000.
- Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang, 2014.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Media Pressindo, Jakarta, 2012.
- Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedelapan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1 Cet.7, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret, 2004.

Sigit Riyanto, dkk, Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, FH UGM, Yogyakarta, 2020.

Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Abbas, D. “Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UKM Kota Makassar”. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, Vol. 5 No. 1. 2018.

- Ariani, N. V., & Narindrani, M. L. F. "Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021". *Atlantis Press*. 2021.
- Chalim, M.A., dkk, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021", *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No.01, 2022.
- Dewi, A. S. K, "Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil", *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No.1, 2022.
- Dewi, S, "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan", *Soumatera Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Hanoatubun, S. "Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia". *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2 No. 1. 2020.
- Hardiyono, Y. W, "Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No.8.
- Jaya, F. "Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law". *Kosmik Hukum*, Vol. 21 No. 2. 2021.
- Lestari Victoria Sinaga and Citra Indah Lestari, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, No. 1, 2021.
- Manurung, O. T, "Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum*, Vol. 4 No.7, 2016.
- Matompo, O. S. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja". *Rechtstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1. 2020.
- Prabu, A., dkk. "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law". *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 No. 2. 2020.
- Rino Laksono Aji dan Anis Mashdurohatun, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemeliharaan Jaringan Oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Di Kota Pematang", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula 5*, Maret 2021, hlm.76

Safitri, “Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif”, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 32, 2020.

Sulfati, A. “Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia”. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2. 2018.

Suwandi Arham, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Vol 7, No. 2.

Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal de Jure*, Vol. 13, No. 1, 2021.

Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2, Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

Yuliana Duti Harahap, dkk, “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 2, 2021.

#### **Lain-Lain**

BBC.com, “Omnibus Law Cipta Kerja Picu Unjuk Rasa Yang Diwarnai Tembakan Meriam Air dan Gas Air Mata, Menaker: 'Ayo Kita Dialog;”  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015>

Tsarina Maharani, “Pemerintah Ganti Nama RUU 'Cipta Lapangan Kerja' Jadi 'Cipta Kerja', DPR Sebut Tak Langgar Aturan”  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/16472641/pemerintah-ganti-nama-ruu-cipta-lapangan-kerja-jadi-cipta-kerja-dpr-sebut>

<https://kbbi.web.id/perlindungan>